



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/250 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Jepara Nomor 900.1.15.1/427 tanggal 18 Juni 2026 hal Pengiriman *Draft* Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara pada tanggal 14 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Jepara, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Jepara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/250 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.515.568.441.344,00	2.530.297.941.344,00	2.530.297.941.344,00
2.	Belanja Daerah	2.775.540.805.011,00	2.790.270.305.011,00	2.790.270.305.011,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(259.972.363.667,00)	(259.972.363.667,00)	(259.972.363.667,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	259.972.363.667,00	259.972.363.667,00	259.972.363.667,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.	Pembiayaan Netto	259.972.363.667,00	259.972.363.667,00	259.972.363.667,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	497.778.192.512,00	2.051.309.627.927,00	24,27	2,95
2025	651.401.161.078,00	1.950.512.747.072,00	33,40	37,62

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pada Tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jepara diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	192.122.566.981,00	198.253.761.092,00	103,19	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari Tahun Anggaran 2024 ke Tahun Anggaran 2025 antara lain adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	287.466.757.500,00	318.913.674.047,00	110,94	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp120.659.912.955,00 atau 60,86% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	261.886.186.856,00	278.271.427.730,00	106,26	Kenaikan retribusi daerah dari Tahun Anggaran 2024 ke Tahun Anggaran 2025 pada retribusi pelayanan kesehatan
2025	296.021.181.386,00	308.760.246.918,00	104,30	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.488.819.188,00 atau 10,96% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	11.293.642.397,00	11.293.642.398,00	100,00	Penurunan dikarenakan Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian
2025	8.623.480.563,00	9.772.351.563,00	113,32	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.521.290.835,00 atau 13,47% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Jepara agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	7.816.263.410,00	9.959.361.292,00	127,42
2025	9.332.315.889,00	13.954.888.550,00	149,53

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.995.527.258,00 atau 40,12% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	2.210.855.528,00	2.541.544.371,00	114,95
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	6.742.805.097,00	134,85
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	1.203.734.000,00	1.574.342.000,00	130,78
Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Retribusi Daerah	4.600.000.000,00	5.567.067.354,00	121,02

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Daerah	8.400.000.000,00	9.103.559.900,00	108,37
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	6.561.460.361,00	11.152.119.179,00	169,96

Pemerintah Kabupaten Jepara dalam tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan mendasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Retribusi Daerah	6.243.891.359,00	5.492.467.500,00	87,96
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Lain-lain PAD yang Sah	400.000.000,00	106.901.000,00	26,72

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Jepara agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil	57.207.768.000,00	53.859.478.320,00	52.064.691.000,00
Dana Alokasi Umum	1.076.598.809.000,00	1.100.873.445.795,00	1.090.383.575.992,00
Dana Alokasi Khusus	412.131.498.647,00	418.953.688.398,00	422.421.477.903,00
Dana Desa	213.716.344.000,00	204.385.138.394,00	214.647.287.000,00
Insentif Fiskal	21.276.807.000,00	21.276.807.000,00	26.250.541.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.936.471.000,00	130.663.957.384,00	200.149.530.398,00
Bantuan Keuangan	20.893.500.000,00	20.500.231.781,00	45.392.524.634,00
JUMLAH	1.917.761.197.647,00	1.950.512.747.072,00	2.051.309.627.927,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.796.880.855,00 atau 4,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.984.300.494.714,00	1.880.393.916.042,00	94,76
2025	2.115.417.424.286,00	1.939.172.901.130,00	91,67

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp58.778.985.088,00 atau 3,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.089.542.668.722,00	1.017.625.425.263,00	93,40
2025	1.283.852.993.528,00	1.142.996.675.979,00	89,03

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp125.371.250.716,00 atau 12,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan:

1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.035.501.714.818,00	887.520.835.792,00
Total Belanja (Rp)	2.790.270.305.011,00	2.577.230.619.495,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	37,11	34,44

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Jepara tercatat sebesar 34,44% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	733.142.399.192,00	703.494.932.664,00	95,96
2025	709.382.196.869,00	676.182.941.484,00	95,32

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.311.991.180,00 atau 3,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Bunga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	-	-	-	Belanja bunga merupakan bunga atas utang pinjaman daerah kepada Bank Jateng
2025	1.138.238.889,00	442.489.689,00	38,87	

Realisasi Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 442.489.689,00 atau 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Jepara agar tetap menjaga pengelolaan kewajiban daerah secara tertib dan akuntabel. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Jepara merencanakan pinjaman daerah pada tahun-tahun mendatang, agar terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah, kapasitas pembayaran kembali, proyeksi beban pokok dan bunga, serta risiko fiskal yang dapat memengaruhi kesinambungan APBD. Pemanfaatan pinjaman daerah agar diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	184.086.000,00	184.080.000,00	100,00	Belanja subsidi digunakan untuk subsidi tiket penumpang kelas ekonomi KMP Siginjai milik PT ASDP
2025	204.540.000,00	204.540.000,00	100,00	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.460.000,00 atau 11,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian subsidi melalui verifikasi calon penerima secara cermat, pemutakhiran data penerima serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran, tertib, dan akuntabel.

e) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	131.363.140.800,00	130.658.459.115,00	99,46	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	94.707.555.000,00	93.779.953.978,00	99,02	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.878.505.137,00 atau 28,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	30.068.200.000,00	28.431.019.000,00	94,56
2025	26.131.900.000,00	25.566.300.000,00	97,84

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.864.719.000,00 atau 10,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	195.723.131.404,00	187.183.750.695,00	95,64
2025	276.363.260.197,00	260.079.622.921,00	94,11

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.895.872.226,00 atau 38,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.950.646.705,00 terealisasi sebesar Rp4.501.767.072,00 atau 56,62%, mengalami kenaikan sebesar Rp4.467.427.830,00 atau 13.009,69% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp34.339.242,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.622.042.637,00 terealisasi sebesar Rp48.269.164.376,00 atau 91,73%, mengalami penurunan sebesar Rp29.347.507.371,00 atau 37,81% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp77.616.671.747,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.102.549.086,00 terealisasi sebesar Rp45.780.353.591,00 atau 91,37%, mengalami penurunan sebesar Rp4.345.176.488,00 atau

8,67% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp50.125.530.079,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154.715.727.869,00 terealisasi sebesar Rp150.575.188.014,00 atau 97,32%, mengalami kenaikan sebesar Rp100.051.760.539,00 atau 198,03% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp50.523.427.475,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.972.293.900,00 terealisasi sebesar Rp10.953.149.868,00 atau 99,83%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.381.248.217,00 atau 27,78% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp8.571.901.651,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp311.880.501,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp311.880.501,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	4.619.196.000,00	1.464.241.605,00	31,70
2025	11.632.408.600,00	781.272.050,00	6,71

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp682.969.555,00 atau 46,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	378.946.605.000,00	378.730.068.471,00	99,94
2025	386.857.211.928,00	377.196.823.394,00	97,50

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.533.245.077,00 atau 0,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat – Belanja Modal Tanah	4.800.646.705,00	2.707.261.072,00	56,39
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.932.800,00	87.912.000,00	52,03
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	2.787.831.000,00	1.833.053.655,00	65,75
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	7.210.442.000,00	5.654.803.052,00	78,42
Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	10.577.684.000,00	8.009.998.548,00	75,72
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	4.192.409.000,00	3.200.734.276,00	76,34

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	5.339.063.000,00	3.987.198.234,00	74,67
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	14.206.702.000,00	10.737.160.106,00	75,57
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat – Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	1.794.506.000,00	59,81
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Pegawai	25.725.006.000,00	17.172.795.828,00	66,75

Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian *output* dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	173.972.363.667,00	2.563.589.427.118,00	6,79
2025	295.194.892.058,00	2.790.270.305.011,00	10,58

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp121.222.528.391,00 atau 69,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	51.907.896.353,00	173.958.823.490,00	55.598.503.500,14	3,13
2025	173.958.823.490,00	295.195.807.913,00	114.758.794.745,99	2,57

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp121.236.984.423,00 atau 69,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 17,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Jepara untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang
Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	24.948.108.789,82	51.302.456.852,65
2025	51.302.456.852,65	43.989.188.157,69

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.313.268.694,96 atau 14,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka
Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.698.166,67 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp5.850.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.151.833,33 atau 36,78%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	63.529.320.414,56	64.883.117.857,25
2025	64.883.117.857,25	65.789.974.435,77

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp906.856.578,52 atau 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. PRPP	380.000.000,00	380.000.000,00	-
PT. Bank Jateng	25.776.000.000,00	25.776.000.000,00	7.687.804.508,00
PT. BPR BKK Jepara	20.681.210.044,25	27.762.027.187,82	1.448.791.783,00
Perumda Aneka Usaha	20.854.384.452,00	17.777.601.951,00	181.432.350,00
PDAM Tirta Jungporo Jepara	98.834.838.912,88	99.200.090.322,96	454.322.922,00
Jumlah	166.526.433.409,13	170.895.719.461,78	9.772.351.563,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.369.286.052,65 atau 2,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Tanah	2.458.304.363.776,00	2.489.746.657.603,00	4.501.767.072,00
Peralatan dan Mesin	903.142.262.458,00	909.992.490.607,00	48.269.164.376,00
Gedung dan Bangunan	1.618.579.919.458,00	1.672.280.007.450,00	45.780.353.591,00

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.787.880.791.919,00	2.975.297.845.647,00	150.575.188.014,00
Aset Tetap Lainnya	120.126.603.440,00	128.993.644.010,00	10.953.149.868,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.481.777.453,00	100.324.958.932,00	-
Akumulasi Penyusutan	(1.879.816.778.653,78)	(2.014.498.367.394,08)	-
JUMLAH	6.080.698.939.850,22	6.262.137.236.854,92	260.079.622.921,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp181.438.297.004,70 atau 2,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	27.112.186.265,00	27.112.186.265,00	-
Aset Tidak Berwujud	7.845.525.985,00	7.845.525.985,00	-
Aset Lain-lain	58.282.255.948,68	72.622.584.205,35	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.518.588.039,07)	(7.048.602.650,92)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	-
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	169.863.700,00	199.546.623,00	-
JUMLAH	84.391.243.859,61	98.231.240.427,43	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.839.996.567,82 atau 16,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat agar dilakukan

percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	16.893.470.270,00	16.893.470.270,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	2.506.164.000,00	2.506.164.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(50.264.786,66)	(99.824.866,66)
JUMLAH	19.349.369.483,34	19.299.809.403,34

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.560.080,00 atau 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)	Keterangan
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	845.414,00	845.414,00	Peningkatan saldo kewajiban pada tahun 2025 dikarenakan adanya utang kepada PT. Bank Jateng Cabang Jepara untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	21.500.000.000,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	11.331.148.903,34	11.360.711.360,99	
Utang Belanja	35.351.830.482,80	72.318.608.348,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.914.678.700,00	9.578.629.623,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	62.735.345.944,00	
JUMLAH	55.598.503.500,14	177.494.140.689,99	

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp121.895.637.189,85 atau 219,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu mempertimbangkan:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
- 2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.778.048.534.130,61 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp6.585.517.731.302,06 mengalami kenaikan sebesar Rp192.530.802.828,55 atau 2,92%. Pada tahun-tahun mendatang

Pemerintah Kabupaten Jepara agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)
- a. Pendapatan-LO
- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pajak Daerah	204.707.776.887,13	319.800.055.666,29	318.913.674.047,00
Retribusi Daerah	293.156.852.292,32	298.547.478.838,40	308.760.246.918,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.964.522.915,80	17.218.420.116,65	9.772.351.563,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.749.073.792,00	14.101.848.726,66	13.954.888.550,00
JUMLAH	519.578.225.887,25	649.667.803.348,00	651.401.161.078,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp130.089.577.460,75 atau 25,04%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.733.357.730,00. Selisih antara lain pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun-tahun mendatang melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Dana Perimbangan	1.548.855.617.895,00	-	-
Dana Bagi Hasil	-	71.729.733.320,00	53.859.478.320,00
Dana Alokasi Umum	-	1.100.873.445.795,00	1.100.873.445.795,00
Dana Alokasi Khusus	-	418.953.688.398,00	418.953.688.398,00
Dana Desa	-	-	204.385.138.394,00
Insentif Fiskal	26.250.541.000,00	21.276.807.000,00	21.276.807.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	207.604.430.035,00	116.500.180.176,00	130.663.957.384,00
Bantuan Keuangan	45.392.524.634,00	20.500.231.781,00	20.500.231.781,00
JUMLAH	1.828.103.113.564,00	1.749.834.086.470,00	1.950.512.747.072,00

Pendapatan Transfer- LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp78.269.027.094,00 atau 4,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp200.678.660.602,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan- LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun mendatang agar

melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	56.038.247.476,54	138.447.266.506,51	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2.260.807.074,07	12.301.893.792,00	12.303.893.792,00
JUMLAH	58.299.054.550,61	150.749.160.298,51	12.303.893.792,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp92.450.105.747,90 atau 158,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp138.445.266.506,51 antara lain dikarenakan hibah berupa aset tetap dari APBN, Pemerintah Provinsi, dan pihak ketiga/masyarakat.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.017.854.263.888,00	1.173.187.276.473,00	1.142.996.675.979,00
Beban Barang dan Jasa	702.307.875.804,51	690.142.051.416,63	676.182.941.484,00
Beban Bunga	-	442.489.689,00	442.489.689,00
Beban Subsidi	184.080.000,00	204.540.000,00	204.540.000,00
Beban Hibah	137.792.617.705,84	124.153.868.625,67	93.779.953.978,00
Beban Bantuan Sosial	28.491.019.000,00	25.736.300.000,00	25.566.300.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.738.943.549,99	6.391.578.976,13	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	163.463.445.181,69	167.127.849.349,64	-
JUMLAH	2.054.832.245.130,03	2.187.385.954.530,10	1.939.172.901.130,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp132.553.709.400,07 atau 6,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp248.213.053.400,10 antara lain pengakuan utang belanja dan pemakaian persediaan.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	23.635.946.471,00	32.491.846.250,00	32.491.846.250,00
Beban Bantuan Keuangan	140.446.835.000,00	140.319.838.750,00	344.704.977.144,00
JUMLAH	164.082.781.471,00	172.811.685.000,00	377.196.823.394,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.728.903.529,00 atau 5,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp204.385.138.394,00 dikarenakan dana desa yang dicatat pada LRA namun tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	-	3.309.183.022,97
Defisit Non Operasional	(23.953.713.135,07)	(20.161.059.789,36)
JUMLAH	(23.953.713.135,07)	(16.851.876.766,39)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.101.836.368,68 atau 29,65% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Kabupaten Jepara harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - a. Pasal 1 nomor 11 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- b. Pasal 1 nomor 13 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c. Pasal 1 nomor 15 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- d. Pasal 1 nomor 17 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, dan LPSAL untuk pengungkapan yang memadai.
- e. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
..... Lampiran ... berisi...; dan
..... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- a. Bagian “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Jepara agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Jepara terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah;
2. Penetapan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, serta Jasa Parkir Belum Sesuai Omzet Minimal Sebesar Rp634.514.333,74;
3. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Empat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan Tidak Sesuai Ketentuan;
6. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras pada Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara;
7. Realisasi Belanja Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Melebihi Standar Harga Satuan;
8. Pengelolaan dan Pembayaran Jasa Pelayanan pada RSUD RA Kartini Tidak Sesuai Ketentuan;
9. Pembayaran Belanja Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) Bagi Peserta yang Telah Meninggal Dunia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda, dan Tidak Padan Membebani Keuangan Daerah;
10. Realisasi Belanja pada Puskesmas Karimunjawa Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Sesuai Ketentuan;
11. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga OPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
12. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai dengan Ketentuan;
13. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Realisasi Belanja Hibah Menjadi Aset Daerah; dan

14. Pengelolaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara harus segera langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	984.537.694.273,00	920.355.763.945,00	93,48
Kesehatan	569.211.370.039,00	523.823.597.336,00	92,03
PUPR	258.797.494.162,00	246.945.783.454,00	95,42
Perkim	14.160.969.419,00	13.258.816.580,00	93,63
Trantibumlinmas	16.876.795.579,00	13.418.708.547,00	79,51
Sosial	19.116.782.460,00	14.961.599.297,00	78,26
Total Belanja SPM	1.862.701.105.932,00	1.732.764.269.159,00	93,02
Total Belanja Daerah	2.790.051.530.862,00	2.577.221.956.695,00	92,37
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	66,76	67,23	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	772.935.269.620,00	711.198.241.983,00	92,01
Total Belanja Daerah	2.790.270.305.011,00	2.577.230.619.495,00	92,36
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	27,60		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Jepara telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	498.917.269.636,00	467.657.532.042,00	93,73
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.403.413.093.083,00	2.200.033.796.101,00	91,54
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	21,26		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp172.306.359.808,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp181.235.098.484,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Jepara telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Jepara agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Jepara terealisasi sebesar Rp289.333.319.018,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp294.873.281.108,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp53.670.065.323,25 atau 11,43% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp469.382.638.030,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Jepara segera melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp16.243.465,00 atau 0,01% dari anggaran Rp110.668.943.338,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7.1/122/2024 dan 19/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara telah

menganggarkan belanja sebesar Rp1.106.059.400,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB dengan nilai realisasi kegiatan adalah sebesar Rp974.230.246,00. Adapun anggaran belanja yang dikomitmenkan masih berada di bawah alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama sebesar 2% dari penerimaan opsen pajak. Untuk tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001